

**IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:
13/9/PBI/2011 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI
PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Ekonomi Syariah)**



Oleh:

PUTRLANDINI

NIM : 132311054

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2017



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. Fax(024)7601291,
Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Putri Andini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Putri Andini

NIM : 132311054

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

Judul Skripsi: *Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor:
13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di
PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang*

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 30 Oktober 2017

Pembimbing I,

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si
NIP. 19800610 200801 1 009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III, Ngaliyan, Telp. / Fax. 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Putri Andini
NIM : 132311054
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor :
13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan di
PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dinyatakan Lulus pada tanggal:

28 Desember 2017

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Semarang, 28 Desember 2017

Mengetahui,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M. Ag

NIP. 19751107 200112 2 002

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum

NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Maksud, M. Ag

NIP. 19680515 199303 1 002

Supangat, M. Ag

NIP. 1971040 220050 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum.

NIP. 19711012 199703 1 002

Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si

NIP. 19800610 200801 1 009

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٢﴾

5. Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

PERSEMBAHAN

Dengan curahan puji syukur yang tidak terhingga kepada
Allah SWT
Dan semoga Shalawat serta Salam tetap tercurahkan kepada
Nabi Muhammad SAW

Karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Ayah Dan Ibu Tercinta

Terimakasih banya kepada Ayah tercinta (Takwin) dan Ibu
tercinta (Juratmi) berjuang dengan penuh keikhlasan, yang
telah menorehkan segala kasih sayangnnya dan do'a dengan
penuh rasa ketulusan yang tak kenal lelah dan batas waktu.

Adik-adik dan Segenap Keluarga Tercinta

Adik-adik terutama adikku (Tsanja) dan Keluarga besarku,
serta tunangku (Mas Suryadi) terima kasih atas segala do'a
dan dukungan yang diberikan kepada penulis hingga
terselesaikannya skripsi ini.

Sahabat-Sahabat Tercinta

Terimakasih untuk sahabat-sahabatku Sizu, Novi, Mbak
Dewi, Mita, Hajar dan teman-teman

Semoga Allah SWT membalas semua dengan yang lebih baik.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B
3	ت	Ta	T
4	ث	Tsa	Ts
5	ج	Jim	J
6	ح	H	H
7	خ	Kha	Kh
8	د	Dal	D
9	ذ	Dzal	Dz
10	ر	Ra	R
11	ز	Zai	Z
12	س	Sin	S
13	ش	Syin	Sy
14	ص	Shad	Sh
15	ض	Dhad	Dh
16	ط	Tha'	Th
17	ظ	Zha	Zh
18	ع	'ain	

19	غ	Ghain	Gh
20	ف	Fa	F
21	ق	Qaf	Q
22	ك	Kaf	K
23	ل	Lam	L
24	م	Mim	M
25	ن	Nun	N
26	و	Wau	W
27	ه	Ha	H
28	ء	Hamzah	
29	ي	Ya	Y

2. Vokal Pendek

◌َ	= a	كَتَبَ	kataba
◌ِ	= i	سُئِلَ	su'ila
◌ُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

أ... = ā	قَالَ	qāla
إِي = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يُقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai

أَوْ = au

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Oktober 2017

Deklarator



Putri Andini

NIM. 132311054

ABSTRAK

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bermasalah. Peraturan tersebut menjelaskan mengenai langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun dalam implementasinya PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan di Peraturan Bank Indonesia.

Sehingga penulis menemukan permasalahan sebagai berikut: *pertama*, bagaimana analisis pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang; *kedua*, bagaimana analisis hukum Islam mengenai restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dari wawancara dengan pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu Bapak Zaenal Arifin (Ketua Bidang Pembiayaan & Pemasaran) dan nasabah (Bapak A), dan data sekunder yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan restrukturisasi pembiayaan. Teknik analisa data menggunakan deskriptif normatif.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang kurang sesuai dengan yang ada di Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan. Langkah-langkah penyelesaian yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia a. penjadwalan kembali (*rescheduling*); b. persyaratan kembali (*reconditioning*); c. penataan kembali (*restructuring*). Kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia karena tidak disebutkan poin mengenai nasabah harus pinjam ke bank lain untuk menutup kewajibannya yang ada di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Serta jika ditinjau dari Hukum Islam juga kurang sesuai dengan al-Qur'an, yang salah satu arti dari ayatnya menyebutkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang masih belum sepenuhnya membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, dengan menyarankan nasabah untuk pinjam ke bank lain, maka hal tersebut semakin memberatkan nasabah. Seharusnya bank membantu nasabah, bukan malah memberatkan nasabah.

Kata kunci: pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kemudahan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad S.A.W yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman terang benerang.

Dalam penulisan skripsi penulis mengucapkan syukur karena banyak pembelajaran, pengalaman baru dan hikmah yang penulis dapatkan selama menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi karena masih dalam tahap pembelajaran.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Moh. Arifin S.Ag., M.Hum dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para jajaran Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Afif Noor S.Ag.,SH., M.Hum. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan kepada Bapak Supangat, M.Ag. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan ini dengan baik.
5. Kepala kantor PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dan semua karyawan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yang telah memberi izin sebagai tempat penelitian dan membantu lancarnya penelitian guna penyusunan skripsi.
6. Rasa ta'zim dan terima kasih yang mendalam kepada ayahanda tercinta Takwin dan Ibunda tercinta Juratmi, adikku satu-satunya Tsania Wijayanti atas dukungan, cinta kasihnya yang tiada henti-hentinya baik moril maupun materiil. Serta nasehat dan do'a-do'anya yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT agar skripsi ini selesai dengan baik. Serta untuk tunanganku Mas Puji Suryadi yang selalu menyemangati penulis, selalu ada dalam keadaan apapun, memberikan nasehat dan do'anya.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyah KH. Abbas Masrukhin dan Hj. Siti Maimunah yang memberikan do'a dan nasehat kepada penulis. Serta untuk seluruh santri putri Al-Ma'rufiyah terutama Sizu, keluarga samawa (mbak Vina, mbak Efi, Dina, Puji, Linda, Putri, Nafi', Emil, Dwi, Nela, Salwa, Niswa) dan santri-santri lainnya

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberikan semangat dan bantuannya. Terima kasih adek-adek.

8. Sahabat Muamalah angkatan 2013 khususnya kelas Muamalah B (MU B): Mbak Dewi, Novi, Mita, Hajar yang selalu memberikan semangat. Dan sahabat Muamalah yang lain yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.
9. Staf perpustakaan Syariah dan perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan dan bahan penulisan skripsi ini.
10. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 30 Oktober 2017

Putri Andini
NIM. 132311054

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN DEKLARASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK.....	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan Bermasalah	19
1. Pengertian Pembiayaan	19
2. Tujuan Pembiayaan	22

3. Pembiayaan bermasalah	23
4. Prinsip penyelesaian utang-piutang	31
B. Restrukturisasi Pembiayaan	33
1. Pengertian restrukturisasi pembiayaan.....	33
2. Dasar Hukum restrukturisasi pembiayaan.....	34
3. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah.....	35

BAB III RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG

A. Profil PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang	49
1. Sejarah berdirinya PT. BPRS Mitra Harmoni Semarang	49
2. Visi dan Misi PT. BPRS Mitra Harmoni Semarang ..	51
3. Tujuan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang ..	52
4. Struktur Organisasi PT. BPRS Mitra Harmoni Semarang	53
5. Produk—produk PT. BPRS Mitra Harmoni Semarang	57
B. Praktek Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.....	64

BAB IV ANALISIS PELAKSAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang	70
--	----

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan	84
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
C. Penutup.....	92

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua orang butuh harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan harta adalah dengan bekerja atau menjalankan usaha. Namun, dalam menjalankan usahanya manusia tidak selalu berada di atas, kadang mendapatkan keuntungan terkadang juga mengalami kerugian. Hal itulah yang mempengaruhi naik turunnya pembelian suatu barang, apabila perekonomian memburuk maka daya beli masyarakat terhadap suatu barang dan jasa menurun.

Untuk memulai suatu usaha biasanya seorang akan membutuhkan modal, untuk masyarakat menengah kebawah biasanya akan meminjam modal di bank. Disinilah bank menjalankan salah satu tugasnya yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Peran strategis lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat. Lembaga keuangan bank dan bukan bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat

vital untuk menunjang kelancaran perekonomian.¹ Keberadaan lembaga perbankan sangat penting, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara.²

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan *property*. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), ataupun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).³

Dalam menjalankan usahanya bank pasti akan menemui risiko-risiko, salah satunya adalah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah atau restrukturisasi.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

¹ Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2006), hlm. 3.

² Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm.1.

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 123.

Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

1. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
2. Margin atau bagi hasil tidak dibayar
3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
4. Turunnya kesehatan pembiayaan.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.⁴

Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,⁵ adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bank syariah. Untuk itu bank syariah dituntut untuk melakukan manajemen risiko agar tidak merugikan bank itu sendiri.

⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 74.

⁵ Pasal 38 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁶ Penerapan manajemen risiko yang efektif dapat dilaksanakan minimal mencakup:

1. Pengawasan efektif dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko;
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen (SIM) risiko; dan
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.⁷

Manajemen risiko dapat dilakukan oleh bank syariah dengan cara melakukan penyelamatan pembiayaan atau restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 86.

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 36.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Perubahan jumlah angsuran;
 - c. Perubahan jangka waktu;
 - d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan atau
 - f. Pemberian potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan atau
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁸

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang

⁸ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 448.

Perbankan Syariah, yang bunyinya, “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Selain Undang-Undang tersebut, terdapat juga beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.

Selain itu terdapat juga peraturan mengenai UU kepailitan, yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁹

⁹ UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perlunya bank syariah diregulasi karena adanya resiko yang melekat dalam sistem perbankan, yaitu resiko sistemik. Misalnya dapat dipicu oleh faktor *likuiditas*, *solvabilitas*, gejala ekonomi dan perkembangan pasar perbankan. *Likuiditas* adalah kemampuan bank syariah mendanai asset dan memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. *Solvabilitas* adalah kemampuan membayar setiap klaim ketika jatuh tempo, *solvabilitas* erat kaitannya dengan modal. Jadi, bank syariah perlu diregulasi untuk melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur.¹⁰

Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Oleh karena itu, bank syariah dituntut mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank Indonesia menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sehingga perbankan syariah dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, namun tetap dilakukan secara sehat, istiqamah, dan sesuai dengan prinsip syariah.¹¹

Berkaitan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat

¹⁰ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen*. . . , hlm. 32.

¹¹ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 35.

atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit dan risiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan dan kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS.¹²

Menurunnya kemampuan dari nasabah untuk membayar kewajibannya kepada bank adalah salah satu gejala awal yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal tersebut harus segera ditangani oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan yang dapat merugikan bank itu sendiri. Oleh karena itu, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan pembiayaan bermasalah.

Menurut data awal yang penulis peroleh ternyata restrukturisasi pembiayaan belum dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang, bisa jadi PT BPR Syariah tersebut melakukan restrukturisasi tapi dalam bentuk yang lain. Di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang tersebut kebijakan dari bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu apabila nasabah dalam pembayaran kewajiban mengalami penurunan, nasabah tersebut diberikan dua pilihan oleh pihak bank.

Kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, bank memberikan surat peringatan terlebih dahulu sebagai teguran

¹² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 89.

awal kepada nasabah. Surat peringatan tersebut diberikan sebanyak tiga kali kepada nasabah, apabila tidak ada tindakan dari nasabah maka yang dilakukan bank yaitu *Pertama*, nasabah disarankan untuk meminjam kepada bank lain untuk menutup kewajibannya yang ada di BPRS tersebut. *Kedua*, apabila nasabah mengalami pembiayaan bermasalah, maka bank akan melakukan sita jaminan kepada nasabah.

Pada dasarnya PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan. Namun, restrukturisasi yang dilakukan PT BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang tersebut tidak seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan, agar memperoleh gambaran tentang kebijakan-kebijakan dari BPRS tersebut dalam menangani pembiayaan bermasalah, khususnya di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut, terdapat hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang?
2. Bagaimana analisis hukum Ekonomi Syariah mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam mengenai pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu:

1. Bagi penulis, Bagi penulis sendiri bermanfaat sebagai penambah wawasan, menerapkan dan mengembangkan seluruh teori ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dan mendapatkan pengalaman pengetahuan dan ketrampilan khususnya mengenai implementasi Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

2. Bagi pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan mengenai penyelesaian kredit macet atau restrukturisasi pembiayaan.
3. Bagi pihak lain, merupakan sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermanfaat sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang lain.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang diyakini telah diteliti orang lain atau bukan hal yang baru. Namun sepengetahuan dan hasil penelusuran penulis belum didapatkan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Namun berdasarkan penelitian hanya ditemukan beberapa karya ilmiah yang diteliti ditemukan diantaranya:

Jurnal Al-Ahkam yang ditulis oleh Siti Mujibatun dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Eksistensi Perbankan Syariah (Perspektif Ekonomi, Hukum, dan Politik) yang pembahasannya mengenai eksistensi perbankan syariah dalam legal formal peraturan perundang-undangan di Indonesia masih perlu perjuangan panjang, meskipun Fatwa MUI

telah menfatwakan bunga bank sebagai hal yang haram, namun fatwa tersebut belum berpengaruh secara signifikan.¹³

Skripsi Reza Yudistira mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” yang pembahasannya mengenai timbulnya kredit bermasalah dan upaya-upaya penyelesaiannya.¹⁴

Skripsi Indah Jayanti Tampubolon mahasiswi Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” yang pembahasannya mengenai penerapan PBI guna meningkatkan nilai perusahaan.¹⁵

Skripsi Teguh Kaljono mahasiswa Institut Pertanian Bogor dengan judul “Kajian Restrukturisasi Kredit PT.TIC (Kasus Kredit

¹³ Siti Mujibatun, “Eksistensi Perbankan Syariah (Perspektif Ekonomi, Hukum, dan Politik)”, Diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Al-Ahkam (2005), hlm. 92.

¹⁴ Reza Yudistira, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” .Diterbitkan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2011).

¹⁵ Indah Jayanti Tampubolon “Analisis Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)” Diterbitkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (2015).

Bermasalah Pada Bank “X”)” yang pembahasannya mengenai *skim* restrukturisasi kredit dan faktor-faktor kritis kredit bermasalah.¹⁶

Sejauh penelusuran hasil penelitian yang disusun teliti, belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturi pembiayaan di BPRS, khususnya di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) bila ditinjau dari tempat dilakukannya penelitian. Adapun ditinjau dari jenis penelitian hukum, penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif-empiris yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum dimasyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Teguh Kaljono “Kajian Restrukturisasi Kredit PT.TIC (Kasus Kredit Bermasalah Pada Bank “X”)” Diterbitkan Institut Pertanian Bogor (2002).

¹⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Oleh karena itu, format desain penelitian yang dipakai yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁸ Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.¹⁹ Penulis mengumpulkan data sebagai penelitian dalam hal ini adalah PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dan nasabah PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang

¹⁸Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Galia Indonesia), 1999, hlm. 63.

¹⁹Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 3.

lain.²⁰Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu Bapak Zaenal Arifin (Kepala Bidang Pembiayaan & Pemasaran) mengenai restrukturisasi pembiayaan dan nasabah (Bapak A) PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder, antara lain mencakup, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²¹Dalam skripsi ini yang akan dijadikan sumber data sekunder adalah Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang, dan buku- buku yang berhubungan dengan restrukturisasi pembiayaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, di antaranya menggunakan beberapa metode yaitu:

²⁰Nadzir Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 108.

²¹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

a. Interview

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²² Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi metode pengumpulan data yang utama.²³ Dalam hal ini penulis melakukan interview kepada pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu Bapak Zaenal Arifin (Kepala Bidang Pembiayaan & Pemasaran) dan nasabah (Bapak A) PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-cataan mengenai data pribadi responden.²⁴ Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian, baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

²³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, hlm. 118.

²⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 112.

4. Metode Analisis Data

Ada dua tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu: pertama, pada tahap pengumpulan data dan oleh sebab itu analisis data dilakukan di lapangan, kedua dilakukan ketika penulisan laporan dilakukan. Jadi dengan demikian, analisis data dilakukan mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap penulisan laporan.²⁵ Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif, deduktif adalah suatu metode analisis data yang menarik hal-hal yang bersifat umum kedalam hal yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Bermasalah dan Restrukturisasi Pembiayaan

²⁵ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 19.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang: pengertian restrukturisasi pembiayaan, landasan hukum restrukturisasi pembiayaan, penerapan Peraturan Bank Indonesia mengenai restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

BAB III : Gambaran Umum PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang gambaran Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

BAB IV : Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan dan Analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

BAB V : Akhir dari keseluruhan bab dalam skripsi ini.

Berisikan Kesimpulan seputar penulisan skripsi, Saran-saran yang berkaitan dengan penulisan skripsi dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN

A. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dapat diartikan secara luas maupun sempit. Dalam arti yang luas pembiayaan dapat berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang telah direncanakan untuk mendukung suatu investasi baik dilakukan secara sendiri maupun melalui perantara atau mitra. Dalam arti yang sempit pembiayaan digunakan untuk menunjukkan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada para nasabah atau mitra usahanya.¹

Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah sering disebut dengan aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *al-qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana dan atau tagihan

¹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 94.

berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.²

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, *Salam*, dan *Istisna'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa.³

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴

² Muhammad Ridwan, *Konstruksi . . .* hlm. 94.

³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 64-65.

⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 205.

Pengertian lain dari pembiayaan, berdasarkan Pasal 1 butir 12 UU No. 10 Tahun 1998 jo. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.⁵

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qardh* telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah*.⁶

⁵ Faturrahman DJamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 65.

⁶ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 71.

Untuk menjaga agar aktivitas perbankan tetap eksis dan terus memberikan keuntungan, maka setiap manajemen bank diminta untuk menjaga kesehatannya dari waktu ke waktu. Artinya setiap bank harus dinilai kesehatannya setiap periode, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan yang dimilikinya. Penilaian kesehatan bank juga dilakukan untuk Bank Syariah, baik bank umum syariah maupun bank perkreditan rakyat syariah. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan metodologi penilaian kondisi bank yang bersifat dinamis yang mendorong pengaturan kembali sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank secara triwulan, yang meliputi faktor-faktor: permodalan (*capital*), kualitas asset (*asset quality*), rentabilitas (*earing*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensivity to market risk*), dan manajemen (*manajement*).⁷

2. Tujuan Pembiayaan

Sebagai bagian dari upaya pelepasan dana (*aktiva produktif*) bank syariah, pemberian pembiayaan bertujuan untuk menghindari terjadinya *idle money*. *Idle money* merupakan suatu kondisi dimana banyak dana yang tidak mampu disalurkan, sehingga bank syariah sebagai *mudharib* dan penyimpan sebagai *shahibul maal* akan mengalami kerugian.

⁷ Muhamad Sadi Is, *Konsep. . .*, hlm. 81.

Berdasarkan tujuan pemberian pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, serta mengacu kepada tujuan pendirian bank, maka pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daya guna uang.
- b. Meningkatkan daya guna barang.
- c. Meningkatkan peredaran uang.
- d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
- e. Menjaga stabilitas ekonomi.
- f. Meningkatkan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁸

3. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* (NPFs) yang diartikan sebagai “Perbiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”.⁹

⁸ Muhammad Ridwan, *Konstruksi. . .*, hlm. 96.

⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 66.

Kredit bermasalah (*non performing financings*) sering menghantui perbankan nasional dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan fungsi intermediasi. Kredit bermasalah memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian dan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan bank.¹⁰

Pada hakekatnya, kredit bermasalah terjadi karena tidak terbayarnya kredit yang diberikan oleh Bank yang dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intern Bank dan faktor ektern Bank. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.¹¹

¹⁰ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Mitra Wicana Media, 2015), hlm. 41.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 73.

Kredit macet pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cidera janji), yaitu suatu keadaan dimana nasabah tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit. Penyebab nasabah wanprestasi dapat bersifat alamiah, maupun akibat Iktikad tidak baik nasabah. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak nasabah.¹²

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

- a. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Kredit yang memungkinkan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali

¹² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 206.

kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

- e. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian diperusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.¹³

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam lampiran I SEBI tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai penggolongan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:¹⁴

- 1) Penggolongan kualitas *mudharabah* dan *musyarakah* (MM)

¹³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 207.

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 68.

- 2) Penggolongan kualitas *murabahah*, *istisna'*, *qardh*, dan transaksi multijasa (MIQAT)
- 3) Penggolongan kualitas *ijarah* atau *ijarah muhtahiyah bit Tamlik*, dan
- 4) Penggolongan kualitas *salam*.

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
 - a) Potensi pertumbuhan usaha;
 - b) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
 - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d) Dukungan dari group atau afiliasi; serta
 - e) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja (*performance*) nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
 - a) Perolehan laba;
 - b) Struktur permodalan;
 - c) Arus kas; dan
 - d) Sensivitas terhadap resiko pasar.

- c. Aspek kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a) Ketepatan pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/*fee*;
 - b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
 - c) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan;
 - d) Kesesuaian penggunaan dana; dan
 - e) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.¹⁵

Selanjutnya untuk menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk *murabahah*, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

¹⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian . . .*, hlm. 69.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta

terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.¹⁶

Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu sengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang disepakati.¹⁷

Ajaran Islam yang bersandarkan kepada Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam berusaha (*muamalah*) atau karena kebutuhan

¹⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian . . .*, hlm.70.

¹⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian . . .*, hlm.74.

mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam mengakomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai atau utang, dengan syarat semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut, agar hubungan utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian

4. Prinsip penyelesaian utang-piutang

Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternative yang ditawarkan sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi terhadap uang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berhutang). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

- b. Bagi yang berhutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan atau piutang (kredit) pada pihak lain, maka orang yang berhutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah “*hiwalah*” atau “*hawalah*”.
- c. Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi atau jaminan pembayaran utang oleh orang lain. penanggung atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggung itu. Penanggung ini dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiyyah*).
- d. Bagi yang berhutang (debitur), sedangkan harta atau asset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkrut (*mufлис*) oleh hakim (di Indonesia oleh hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-Taflis* (pailit/pernyataan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa harta yang

dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.

- e. *Al-Hajr* (pengampuan). Yaitu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.
- f. Penerapan hukum *ta'zir* bagi debitur. Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya. Padahal dia mampu, salah satunya bisa diterapkan hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan.¹⁸ Istilah sandera badan dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Habsu*.¹⁹

B. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya antara lain melalui penjadwalan kembali

¹⁸ Pengaturan tentang *ta'zir* diserahkan kepada penyelenggara Negara untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash* secara umum.

¹⁹ Faturrahman djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 80-81.

(*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁰

Bank Umum Syariah dan UUS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Dari ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.²¹

2. Dasar Hukum Restrukturisasi Pembiayaan

Dasar hukum dari restrukturisasi pembiayaan ada dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Peraturan tersebut merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.²²

²⁰ Pasal 1 angka 7 PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

²¹ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 448.

²² Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari

Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi BUS dan UUS dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.
 - b. Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.²³
 - c. Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 Pasal 1 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum.
 - d. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Restrukturisasi pembiayaan bermasalah

PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan Atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah memberikan pedoman bahwa

²³ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 448.

pelaksanaan restrukturisasi di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku di perbankan, serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia, dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah.²⁴

Restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain melalui:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang memenuhi kualitas lancer dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:

²⁴ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 221.

177. Yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

178. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya

- a) Perubahan jadwal pembayaran;
 - b) Perubahan jumlah angsuran;
 - c) Perubahan jangka waktu;
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau
 - f) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS;
- b) Konversi akad pembiayaan;
- c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.²⁵

Dalam rangka restrukturasi pembiayaan, BUS dan UUS dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) kepada nasabah. Ganti rugi ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah dan

²⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Februari 2011.

bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang.²⁶

Dalam melakukan Restrukturasi pembiayaan, BUS dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan/atau penatan kembali (*restructuring*). Sebagai konsekuensi dari adanya beragam bentuk pembiayaan bank syariah maka restrukturisasi tersebut dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan, sebagai berikut:²⁷

1. Piutang *Mudharabah* dan piutang *Istisna'*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *mudharabah* dan piutang *istisna'* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS.

²⁶ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 452.

²⁷ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 453.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS dan UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istisna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudarabah* atau *musyarakah*

d. Konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

e. Konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.²⁸

f. Konversi Akad *Murabahah*

Khusus mengenai konversi akad *murabahah*, Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan konversi akad *murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah*-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

²⁸ Fatuurrahman Djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 88.

- 1) Akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - a) Obyek *murabahah* dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - b) Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
 - c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad *ijarah* atau bagian modal dari *mudharabah* dan *musyarakah*.
 - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi utang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.
- 2) Membuat akad baru
Bank syariah dan nasabah penerima fasilitas membuat akad baru, yaitu:
 - a) *Ijarah muntahiyah bit tamlik* (IMBT) atas barang tersebut;
 - b) *Mudharabah*; atau
 - c) *Musyarakah*.²⁹

2. Piutang *Salam*

Pembiayaan dalam bentuk piutang *salam* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

²⁹ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan*. . . , hlm.454-457.

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo penyerahan barang *salam* tanpa mengubah spesifikasi dan kekurangan jumlah barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS dan UUS.
 - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain spesifikasi barang, jumlah, jangka waktu, jadwal penyerahan, pemberian potongan piutang, dan/atau lainnya tanpa menambah nilai barang yang harus diserahkan nasabah kepada BUS atau UUS.
 - c. Penataan kembali (*restrukturisasi*) dengan penambahan dana
Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan dengan baik kembali.³⁰
3. Piutang *Qardh*
- Pembiayaan dalam bentuk piutang *qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

³⁰ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 458.

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan *qardh* sebagaimana diuraikan di atas merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.³¹

4. Mudharabah dan *Musyarakah*

Pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah

³¹ *Ibid*, . . . , hlm. 459.

sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok, dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

c. Penataan kembali (*restructuring*) dengan penambahan dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat berjalan dengan baik kembali.

d. Konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah

Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) BUS atau UUS membuat akad *mudharabah* atau *musyarakah* dengan nasabah untuk Surat Berharga

Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar projek yang dibiayai.

- 3) BUS atau UUS memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.
- e. Konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara
- Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut:
- 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.
 - 2) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*.
 - 3) BUS atau UUS membuat akad *musyarakah* dengan nasabah untuk penyertaan modal sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
 - 4) BUS atau UUS melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebagaimana diuraikan di atas merupakan jumlah pokok yang

belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi.³²

5. *Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik*³³

Pembiayaan dalam bentuk *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan, dan BUS atau UUS dapat menetapkan kembali besarnya *ujrah* yang harus dibayar nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aktiva *ijarah* dimiliki oleh BUS atau UUS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak penggunaan aktiva *ijarah*.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan *ujrah* dan/atau lainnya, dan BUS atau UUS dapat

³² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 460.

³³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian. . .*, hlm. 91-93.

menetapkan kembali ujarah yang harus dibayar nasabah, dengan kondisi sebagai berikut:

1) Aktiva *ijarah* dimiliki BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aktiva *ijarah*.

2) Aktiva *ijarah* bukan milik BUS atau UUS

Dalam hal BUS atau UUS memberikan perpanjangan jangka waktu, maka jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan berakhirnya hak pengguna aktiva *ijarah*.

c. Penataan kembali (*restructuring*)

Restrukturisasi dilakukan dengan melakukan konversi akad *ijarah* atau akad *ijarah muntahiyah bittamlik* menjadi *mudharabah* atau *musyarakah*. Konversi pembiayaan terhadap aktiva *ijarah* yang dimiliki oleh BUS atau UUS dilakukan sebagai berikut:

1) BUS atau UUS menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan memperhitungkan nilai wajar aktiva *ijarah*.

2) BUS atau UUS membuat akad pembiayaan baru (novasi objektif) dengan mempertimbangkan kondisi

nasabah, antara lain golongan nasabah, jenis usaha, kemampuan membayar nasabah.

- 3) BUS atau UUS mencatat pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* sebesar nilai wajar aktiva *ijarah*.
- 4) BUS atau UUS mencantumkan kronologis akad pembiayaan sebelumnya dalam akad pembiayaan baru.

d. Konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara

6. *Ijarah multijasa*

Pembiayaan multijasa dalam bentuk *ijarah* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan

piutang dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.³⁴

³⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 464.

BAB III

GAMBARAN UMUM PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG

A. Profil PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

BPR Syariah ialah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip muamalah Islam. BPR Islam didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam menetapkan tingkat suku bunga, yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.¹

PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang hadir di Kota Semarang ini dilandasi sebuah aktualisasi dinamis guna mewujudkan keinginan masyarakat dan dalam menjalankan fungsi mediasi, senantiasa berikhtiar memberi yang terbaik, yang didukung produk-produk jasa layanan yang inovatif dan kompetitif, yang mampu membri solusi prima bagi masyarakat, pembiayaan dengan proses yang mudah dan murah, pilihan

¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 95.

berinvestasi yang amanah dan menguntungkan sesuai syariah dan sumber daya insani yang professional, yang berkepribadian mulia sebagai landasan budaya kerja.²

Kepercayaan masyarakat adalah komitmen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang untuk member yang terbaik, dengan visi, menjadi perusahaan jasa layanan keuangan perbankan syariah yang sehat, kuat, besar, dan amanah sesuai prinsip syariah, sebagai pondasi dalam melakukan pengabdian kepada umat dalam memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah dalam membangun ekonomi umat di Kota Semarang khususnya.³

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mitra Harmoni Semarang dengan NPWP NO. 02 775 270 8-518.000 yang beralamat di Jalan Majapahit No. 170 B, Gayamsari, Semarang. Adapun keterangan yang lebih jelas dapat dilihat dibawah ini.

- a. Pemegang saham
 - a) PT. SENTRA MODAL HARMONI 99,75% Jakarta.
 - b) Ir. TEGUH P. SLAMET 0,25% Jakarta.
- b. PERIJINAN.
 - 1) Perijinan pusat

² Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

³ Dokumen PT BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Kementrian Hukum dan HAM akta pendirian No. 20 tanggal 10 februari 2009 dibuat oleh pejabat Notaris Aswendi Kamuli SH di Jakarta dan disahkan KEMENTRIAN HUKUM dan HAM.

BANK INDONESIA.

Ijin Prinsip : No. 11/325/DPBs Tanggal 24 Februari 2009.

Ijin Usaha : No. 12/44/SK.GBI/DpG/2010 Tanggal 07 Juni 2010.

2) Perijinan kantor pusat dan PEMKOT

NPWP NO. 02.775.270.8-518.000

TDP NO. 11.01.1.65.06954.

Ijin gangguan NO.517/495/2009.

2. Visi, dan Misi

a. Visi

Adapun Visi dari PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Harmoni Semarang adalah: menjadi perusahaan jasa keuangan perbankan yang sehat, kuat, besar dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.

b. Misi

1. Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi

umat dengan mengedepankan prinsip keadilan keterbukaan dan universal.

2. Memberikan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan umat.
4. Mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas dan professional.

3. Tujuan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Tujuan yang hendak dicapai dengan berdirinya BPR Islam yaitu:

- a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah
- b. Meningkatkan pendapatan perkapita
- c. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan
- d. Mengurangi urbanisasi
- e. Membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonomi.⁴

Adapun tujuan dari BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang, yaitu membangun citra PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA SEMARANG dengan mengedepankan

⁴ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa. . .* ,hlm. 96.

nilai-nilai individu yang Islami, profesional, Ikhlas ber-Muamallah dan ber-Akhlaqul Kharimah.


4. Struktur Organisasi PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Kegiatan PT BPRS Mitra Harmoni Semarang meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menyalurkan pembiayaan
3. Menerima dana dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah.
4. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah.

Adapun struktur organisasi PT BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dapat dilihat pada skema dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI PT. BPRS MITRA HARMONI SEMARANG



- a. DPS (Dewan Pengawas Syariah): Drs. H. Soeparyo, S.Ag dan Arwani, S.Hi
- b. Direksi
 - Direktur Utama : Endro Purnomu, SE
 - Direktur : M. Ari Prabowo, SH, MM
- c. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : Sugiarto, SE
 - Komisaris : Aguslim, SE
- d. Kepala Bidang Operasional : M. Nufal F
 - a) Teller : Dessy R
 - b) Accounting : Ahmad Selo
 - c) Customer Servis : Nurul Fithria A
 - d) Administrasi : Rezalani M
- e. Kepala Bidang Pembiayaan dan Pemasaran : Zaenal Arifin
 - a) Staf P3B : Retyono Adi P. dan Anugerah D.
 - b) Staf Pembiayaan : Reza Pahlevi, Indra Setiawan, Gintoro Wijil dan M. Firman G
 - c) Staf Pemasaran : Anisa Diah P, Winda Nur M dan Nur Ana
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Insani dan Umum : Astrina Supriyanti
 - a) Satpam : Ahmad Khafidi
 - b) Office Boy : Ahmad Khundo

g. Kepala Bidang : Nia Paramita.⁵

Adapun hal-hal yang selalu dijunjung tinggi oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang adalah pelaksanaan dari budaya kerja yang baik. Adapun budaya kerja yang dilaksanakan oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang “ Membangun citra PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dengan mengedepankan nilai-nilai individu yang Islam, professional, ikhlas bermuamalah, dan *berakhlaqul karimah*.

Adapun tiga keutamaan yang harus dijunjung tinggi oleh para karyawan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang guna membentuk pribadi yang mulia adalah sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Cerdas, jujur, bertanggung jawab, ikhlas bermuamalah dan berakhlaqul karimah.
3. Kreatif, inovatif dan mampu membangun kerjasama team yang solid dan professional.

Komitmen yang dijunjung tinggi dalam melayani nasabah yakni:

- a. Menjadikan nasabah seseorang yang paling penting disisi kita.
- b. Kitalah yang bergantung padanya.
- c. Untuknyalah kita bekerja.
- d. Ia bukan orang asing pada bisnis kita.

⁵ Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

- e. Ia adalah bagian dari kita.
- f. Kita tidak melayani karena kemurahan kita.
- g. Tapi dialah yang memberi kemurahan pada kita.
- h. Dengan memberi kesempatan kita untuk melayani.

5. Produk-produk PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

A. Tabungan iB Harmoni Premium⁶

Simpanan dana dari ummat secara perorangan ataupun kelompok dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*, bagi hasil setara Deposito

Karakteristik:

- a) Setoran awal minimal Rp. 500.000,- dan setoran berikutnya minimal Rp. 100.000,-
- b) Dapat dilakukan dengan system jemput bola dan dapat dijadikan agunan
- c) Saldo mengendap minimal Rp. 100.000,-
- d) Bagi hasil dihitung setiap akhir bulan berdasarkan saldo rata-rata pada tiap bulannya dengan komposisi nisbah setara basil deposito
- e) Fleksibel, setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu selama kas dibuka
- f) Dapat dijadikan agunan pembiayaan
- g) Dijamin LPS.

⁶ Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

B. Deposito

Produk investasi dana dalam mata uang rupiah berjangka waktu tertentu yang dikelola dengan prinsip *mudharabah*

Karakteristik:

- a) Jangka waktu fleksibel antara 1,3,6,12 bulan
- b) Pencairan deposito pada saat jatuh tempo
- c) Setoran deposito minimal Rp. 100.000,-
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi tiap bulan
- e) Aman dijamin LPS
- f) Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif
- g) Dapat dijadikan agunan pembiayaan

Persyaratan:

Bagi nasabah perorangan:

1. Mengisi aplikasi pembukaan deposito
2. Melampirkan fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/lainnya)

Bagi nasabah perusahaan/lembaga:

1. Mengisi aplikasi pembukaan deposito
2. Melampirkan fotocopy identitas pengurus atau yang ditunjuk yang masih berlaku (KTP/SIM/lainnya)
3. Melampirkan legalitas perusahaan/lembaga:
 - a. Akte pendirian dan perubahan terakhir
 - b. NPWP, TDP, dan SIUP

Manfaat:

1. Dana aman sesuai penjaminan pemerintah.
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
3. Dapat dijadikan jaminan dana talangan atau pembiayaan.

C. Tabungan Dinar⁷

Adalah simpanan dana rencana haji dan umrah, dengan prinsip mudharabah yang bertujuan dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.

Karakteristik:

Tidak dapat dicairkan kecuali untuk pelunasan biaya pendaftaran ibadah haji/BPIH

1. Setoran awal minimal Rp 100.000 dan setoran berikutnya sesuai dengan target yang dikehendaki oleh nasabah, dapat dilakukan dengan system jempot bola.
2. Saldo minimal untuk dapat disetorkan ke siskohaj adalah sebesar Rp 25 juta atau sesuai dengan ketentuan Depag dan bank dapat memfalisasi penyeterannya.
3. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
4. Biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000,-
5. Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya penggantian biaya administrasi sebesar Rp 5.000,-
6. Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 bulan berturut-turut berakibat

⁷ Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

ditutupnya rekening tabungan oleh bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

Manfaat:

1. Mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji.
2. Dapat dijadikan sebagai fasilitas untuk mendapatkan dana talangan haji.
3. Mendapatkan cinderamata perlengkapan haji.

D. Tabungan iB Harmoni Syariah⁸

Tabungan iB Harmoni Syariah adalah simpanan dana mitra dengan prinsip *wadi'ah* yang dapat dicairkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan mitra.

Karakteristik:

1. Tabungan dengan prinsip *Wadi'ah Yad Dhamanah*
2. Dapat diambil sewaktu-waktu
3. Setoran awal minimal Rp. 10.000,- setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
4. Tidak dikenakan biaya administrasi
5. Aman dijamin LPS
6. Mendapatkan bonus menarik

Manfaat:

1. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

⁸ Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

2. Mendapatkan bonus yang menarik disesuaikan dengan perkembangan perusahaan.

E. Tabungan IB Qurban

Simpanan umat untuk tujuan pembelian hewan qurban, dimana penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dan penarikan hanya dapat dilakukan setahun sekali yaitu pada saat menjelang pembelian hewan qurban.

Karakteristik:

1. Hanya dapat dicairkan setahun sekali pada saat menjelang pembelian hewan qurban.
2. Setoran awal minimal Rp 50.000 dan setoran berikutnya sesuai dengan target anggaran keperluan ibadah qurban sesuai yang dikehendaki, dapat dilakukan dengan system jemput bola.
3. Saldo menendap minimal Rp 50.000,-
4. Pembelian hewan qurban dan penyerahan kepada yang berhak menerima bisa melalui PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.
5. Tidak dikenakan biaya administrasi dan biaya penutupan rekening sebesar Rp 5.000,-
6. Kehilangan buku tabungan dikenakan biaya penggantian biaya Rp 5.000,-
7. Tabungan dengan saldo dibawah saldo minimal yang ditetapkan selama 6 bulan berturut-turut berakibat

ditutupnya rekening tabungan oleh bank dan saldo yang tersisa diperhitungkan sebagai biaya administrasi.

Manfaat:

1. Memudahkan niat nasabah untuk ibadah qurban secara terencana.
2. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

F. Pembiayaan Bebas Biaya (PBB)

Asumsi Angsuran

Plafond	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan
1,000,000	101,333	73,556	59,667
2,000,000	202,667	147,111	119,333
3,000,000	304,000	220,667	179,000
4,000,000	405,333	294,222	238,667
5,000,000	506,667	367,778	298,333
6,000,000	608,000	441,333	358,000
7,000,000	709,333	514,889	417,667
8,000,000	810,667	588,444	477,333
9,000,000	912,000	662,000	537,000

10,000,000	1,013,333	735,556	596,667
11,000,000	1,114,667	809,111	656,333
12,000,000	1,216,000	882,667	716,000
13,000,000	1,317,333	956,222	775,667
14,000,000	1,418,667	1,029,778	834,333
15,000,000	1,520,000	1,103,333	895,000
16,000,000	1,621,333	1,176,889	954,667
17,000,000	1,722,667	1,250,444	1,014,333
18,000,000	1,824,000	1,324,000	1,074,000
19,000,000	1,925,333	1,397,556	1,133,667
20,000,000	2,026,667	1,471,111	1,193,333

G. Pembiayaan iB Harum

Persyaratan:

- a) Fotocopy KTP terbaru (Suami/Istri)
- b) Fotocopy Kartu Keluarga & Surat Nikah
- c) Fotocopy jaminan (BPKB & STNK, Sertifikat, SPPT)

d) Slip Gaji terbaru, bagi karyawan/pegawai.

Asumsi Angsuran

Plafond	12 BULAN	18 BULAN	24 BULAN	36 BULAN
5,000,000	499,167	360,278	290,833	221,389
6,000,000	599,000	432,333	349,000	265,667
7,000,000	698,833	504,389	407,167	309,944
8,000,000	798,667	576,444	465,333	354,222
9,000,000	898,500	648,500	523,500	398,500
10,000,000	998,333	720,556	581,667	442,778
15,000,000	1,475,000	1,058,333	850,000	641,667
20,000,000	1,966,667	1,411,111	1,133,333	855,556
30,000,000	2,950,000	2,116,667	1,700,000	1,283,333
40,000,000	3,933,333	2,822,222	2,266,667	1,711,111
50,000,000	4,916,667	3,527,778	2,833,333	2,138,889
100,000,000	9,833,333	7,055,556	5,666,667	4,277,778
125,000,000	12,291,667	8,819,444	7,083,333	5,347,222
150,000,000	14,750,000	10,583,333	8,500,000	6,416,667
175,000,000	17,208,333	12,347,222	9,916,667	7,486,111
200,000,000	19,666,667	14,111,111	11,333,333	8,555,556

B. Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang sebagai berikut:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan dengan cara datang sendiri ke PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Nasabah melengkapi semua persyaratan pengajuan pembiayaan.
Syarat pengajuan pembiayaan:
 - a. Fotocopy KTP terbaru (suami/istri)
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga & Surat Nikah
 - c. Fotocopy jaminan (BPKB & STNK, Sertifikat, SPPT)
 - d. Slip gaji terbaru, bagi karyawan / pegawai⁹
3. Mencatat permohonan tersebut kedalam buku register, permohonan pembiayaan berdasarkan urutan tanggal diterimanya, serta memberikan nomor registernya pada formulir pada formulir permohonan pembiayaan tersebut.
4. Apabila telah memenuhi persyaratan, diserahkan kepada kepala bidang pembiayaan.
5. Pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang akan melakukan survey lapangan.
6. Setelah melakukan survey, pihak PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang memberikan keputusan, apakah menerima permohonan pembiayaan atau menolaknya.¹⁰

Pelaksanaan pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dituangkan dalam surat perjanjian. Surat perjanjian

⁹ Brosur PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

¹⁰ Dokumen PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dan pihak nasabah. Begitu juga mengenai kebijakan pihak PT. BPRS Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.¹¹

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit macet.

Sedangkan faktor eksternal adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹²

Penanganan kredit bermasalah yang dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu dengan melakukan musyawarah dengan nasabah, apabila tidak menemukan titik temu, pihak bank mengeluarkan SP 1 sampai SP 3, apabila tidak menemukan jalan keluar untuk masalah kredit bermasalah yang

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, selaku Kepala Bidang Pembiayaan & Pemasaran PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang, Jum'at 14 Juli 2017.

¹² Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

dihadapi maka dilakukan sita jaminan atau pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang menyarankan nasabah meminjam uang ke bank lain untuk menutup kewajibannya di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Contoh perhitungan pembiayaan *mudharabah* di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Pembiayaan Rp. 100.000.000 dengan jangka waktu pelunasan 36 bulan, maka perhitungannya adalah:

1. Akad pembiayaan : *Mudharabah*
2. Pembiayaan : Rp. 100.000.000
3. Jangka waktu pembayaran : 36 bulan
4. Margin : 1,5% per bulan
5. Angsuran pokok : Rp. 2.777.778 dibayar secara cicilan perbulan bersama angsuran bagi hasil
6. Angsuran bagi hasil : Rp. 100.000.000 X 1,5% = Rp. 1.500.000
7. Total angsuran per bulan : Rp. 2.777.778 + 1.500.000 = Rp. 4.277.778

Contoh diatas memberikan gambaran tentang angsuran pokok dan bagi hasil yang harus dibayar oleh pihak nasabah PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Penentuan angsuran pokok dan margin bagi hasilnya ditentukan sesuai kesepakatan pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dan nasabah di awal akad.

Pada awalnya angsuran dari nasabah berjalan lancar, namun setelah 15 bulan mengangsur terjadi kemacetan di tengah perjalanan.

Kemacetan pembayaran tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang ada. Kebijakan dari bank dalam menghadapi masalah tersebut adalah menyelesaikannya secara kekeluargaan, apabila dari usaha tersebut tidak menemui titik temu, maka dikeluarkanlah SP 1 sampai SP 3, apabila usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka kebijakan dari bank adalah menyarankan nasabah meminjam ke bank lain untuk menutup kewajibannya yang ada di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Berikut contoh penanganan pembiayaan bermasalah:

Pembiayaan ini diajukan oleh nasabah atas nama Bapak A, Bapak A mengajukan permohonan pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dengan membawa semua persyaratan pengajuan pembiayaan dan juga jaminan berupa BPKB. Bapak A mengajukan pembiayaan usaha jual-beli mobil bekas dengan plafond sebesar Rp 100.000.000. permohonan nasabah diterima oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Pihak bank mendatangi rumah nasabah guna melakukan survey kebenaran data yang disampaikan nasabah.

Setelah berjalan beberapa tahun kini usaha yang dijalankan oleh nasabah mengalami penurunan diakibatkan kondisi ekonomi, harga mobil bekas sempat jatuh. Dengan kondisi tersebut penjualan mengalami penurunan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan nasabah tersebut untuk melakukan angsuran kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Dalam menyelesaikan permasalahan

tersebut, pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang menyelesaikannya secara kekeluargaan sebagai langkah awal, karena tidak menemukan jalan keluar, akhirnya nasabah diberikan SP 1 sampai SP 3, karena tidak menemukan jalan keluar juga, akhirnya pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang menyarankan nasabah tersebut untuk pinjam ke bank lain untuk menutup kewajibannya yang ada di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.¹³

Dari gambaran diatas, sudah jelas bahwa PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan atau upaya untuk menyelesaikan kredit macet yang menimpa nasabah. Namun, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang berbeda dengan restrukturisasi pembiayaan yang tercantum di Peraturan Bank Indonesia. Restrukturisasi yang dilakukan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang tidak tercantum pada poin-poin seperti yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia.

¹³ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin, (Jum'at, 14 Juli 2017), di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG

A. Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Antonio, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹

Prinsip dasar pembiayaan pada bank syariah adalah:

1. Mempertahankan nasabah (*Retain Customer*)
Dalam praktiknya, mempertahankan nasabah jauh lebih sulit daripada mendapatkan nasabah baru. Nasabah lama mempunyai nilai plus daripada nasabah yang baru.
2. Meningkatkan kualitas (*Repeat Order*)
Repeat order (pengulangan) nasabah yang telah melunasi pembiayaannya kemudian mengajukan kembali pembiayaan setelah rekam jejak angsurannya terlihat performe (baik) merupakan bukti kualitas dari proses penanganan nasabah yang berhasil.
3. Mendapatkan nasabah (*Acquisition*)
Bank dalam operasionalnya selalu melakukan ekspansi dengan berusaha mendapatkan nasabah baru yang baik dan layak, tidak jarang bank mendapatkan nasabah dari nasabah bank lain.
4. Mitigasi risiko (*Risk Mitigation*)
Bagaimana mengidentifikasi, mengukur, mengelola dan memperkecil risiko. Risiko dalam pembiayaan tidak dapat dihilangkan, yang bisa adalah diperkecil atau dikurangi. Adanya jaminan dan asuransi adalah sarana untuk

¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 110.

memperkecil risiko pembiayaan, bukan menghilangkan risiko.

5. Optimalisasi pendapatan (*Return Optimization*)

Bagaimana mengoptimalkan pendapatan dengan tingkat risiko yang wajar. Pendapatan yang tinggi dalam pembiayaan berbanding lurus dengan risiko yang dihadapi. Artinya semakin tinggi peluang pendapatan bank, maka risiko yang dihadapinya akan semakin besar.²

Unsur-unsur dalam pembiayaan:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Masa pencairan sampai pelunasan pembiayaan dapat terjadi hal-hal yang diluar dugaan kita. Karena perjalanan bisnis tidak selalu seperti yang diprediksi di awal. Terkadang ada masa-masa sulit dalam usaha.

2. Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan return juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang melekat pada dunia perbankan, resiko ini tidak dapat ditolak dan dihindari, cara menghindari atau memperkecilnya adalah dengan adanya jaminan dan asuransi.³

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

² Edi Susilo, *Analisis*. . . , hlm. 111-113.

³ Edi Susilo, *Analisis*. . . , hlm. 114-116.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *unity of place* dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁵

Pembiayaan memiliki perbedaan dengan kredit bank konvensional, perbedaan ini terletak pada akad, tujuan maupun substansinya. Bahwa pembiayaan terikat pada prinsip-prinsip syariah dengan mamilah dan memilih objek serta tujuan penggunaan dananya. Setiap orang yang mengajukan pembiayaan di bank syariah

⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.160.

⁵ *Ibid*, hlm. 161.

mempunyai tujuan penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana ini akan memunculkan klausul akad yang berbeda.⁶

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa tentang petunjuk bagi bank syariah untuk mengikuti rambu-rambu fikih yang dikeluarkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), adapun produk-produk pembiayaan bank syariah, seluruhnya telah dikeluarkan fatwanya. Artinya, dalam pelaksanaannya, bank syariah tinggal mengikuti *guidance* (petunjuk) yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Bank Indonesia telah membuat kodifikasi produk perbankan syariah sebagai pedoman bagi perbankan syariah dalam membuat produk-produk pembiayaan. Kodifikasi produk tersebut sesuai sebagaimana yang dikehendaki UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank syariah. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 110.

pembiayaan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁷

Peraturan Bank Indonesia adalah peraturan bagi bank umum dan Unit Usaha Syariah yang sifatnya mengikat dan harus ditaati oleh semua bank syariah, dimana peraturan tersebut dibuat untuk mengatur dan memberikan pedoman bagi bank syariah melakukan aktivitasnya dalam segala hal, salah satunya mengenai pembiayaan bermasalah.

Ada beberapa pengertian kredit bermasalah, yaitu:

1. Kredit yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank
2. Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank dalam artian luas.
3. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan

⁷ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 108-109.

- atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan
 7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.⁸

Terhadap pembiayaan yang akan direstrukturisasi harus dilakukan analisis dan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi dianalisis berdasarkan:
 - a) Prospek usaha nasabah dan/atau kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan usaha produktif; atau
 - b) Kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas untuk nasabah pembiayaan nonproduktif.
- b. Pembiayaan kepada pihak terkait yang akan direstrukturisasi dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- c. Analisis yang dilakukan BUS atau UUS dan konsultan keuangan independen terhadap pembiayaan yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- d. Restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam “Adendum Akad Pembiayaan” dan/atau melakukan “Pembaruan Akad” mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.
- e. Perubahan-perubahan yang disepakati antara BUS atau UUS dengan nasabah dalam restrukturisasi pembiayaan, termasuk

⁸ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 206-207.

penetapan ganti rugi harus dituangkan dalam Adendum Akad Pembiayaan.

- f. Dalam hal restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui “konversi akad” maka harus dibuat akad pembiayaan baru.
- g. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, b, c dan d juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi pembiayaan yang kedua dan ketiga.⁹

Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Ahli statistik menyatakan bahwa risiko adalah penyebaran hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Secara garis besar risiko dapat dikategorikan dalam dua kelompok yakni risiko yang dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari, atas dasar risiko ini perlu adanya sebuah manajemen dalam mengelola risiko.¹⁰

Dalam segala bentuk kegiatan usaha bank syariah, sudah ada peraturan-peraturan dan pasal-pasal tersendiri yang mengatur mengenai jenis usaha dari bank syariah tersebut, salah satunya adalah mengenai restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu upaya dari bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi adalah salah satu bentuk pembinaaan dari pemerintah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank. Berikut ini penulis akan mencoba menganalisis tentang

⁹ A. wangsawidjaja, *Pembiayaan*,. . ., hlm. 452.

¹⁰ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 109.

penerapan Peraturan Bank Indonesia tentang restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya faktor internal yaitu analisis yang kurang tepat, kelemahan dalam dokumen pembiayaan, kelemahan dalam supervisi pembiayaan (kurang pengawasan), kecerobohan petugas bank, kelemahan dalam bidang agunan, kelemahan kebijakan pembiayaan.¹¹

Sedangkan faktor eksternal adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.¹²

Selain faktor-faktor diatas, kemampuan nasabah dalam mengangsur, tidak tepat waktu dalam memberikan angsuran baik sengaja ataupun tidak sengaja juga mempengaruhi dalam hal terjadinya kredit bermasalah di bank.

Gejala pembiayaan bermasalah setelah terdeteksi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi nasabah, dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui¹³:

1) Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah adalah sebagai

¹¹ Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin pada tanggal 14 Juli 2017 pukul 08:50 WIB.

¹² Dokumen PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

¹³ Edi Susilo, *Analisis*. . . , hlm. 318-320.

berikut: waktu dan biaya; objektivitas penanganan oleh karyawan; keahlian karyawan; jumlah saldo pembiayaan tertunggak; dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

- 2) Penanganan pembiayaan bermasalah melalui proses pengadilan dan diluar proses pengadilan.

Langkah ini dilakukan bila penyelesaian diluar pengadilan tidak membawa hasil yang signifikan. Penanganan melalui pengadilan sebaiknya dihindari kecuali menjadi jalan terakhir setelah jalan persuasive dan langkah lain tidak membawa hasil.

Langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yang lazim dilakukan bank adalah:

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor:13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah pasal 1 point (7), pengertian restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:¹⁴

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - 2) Perubahan jumlah angsuran;
 - 3) Perubahan jangka waktu;
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan atau

¹⁴ PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

- 6) Pemberian potongan.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank;
 - 2) Konversi akad pembiayaan;
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan atau
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.¹⁵
- 3) Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan.
 Penagihan dapat dilakukan baik oleh internal bank maupun melalui jasa pihak lain setelah sebelumnya bank telah mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan pembiayaan.
- 4) Penyelesaian pembiayaan macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).
 Pembiayaan yang telah tergolong macet, maka bank dapat menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- 5) Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jasa pengacara.
 Yang perlu dipertimbangkan dalam pemakaian pengacara terutama adalah biaya, karena penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relative lebih besar, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah pembiayaan tertunggak dengan besarnya fee pengacara.

Dari point-point diatas sudah dijelaskan beberapa cara restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Tapi, tidak ada

¹⁵ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan. . .*, hlm. 448.

point yang menyebutkan adanya restrukturisasi dengan cara meminjam kepada bank lain untuk melunasi kewajiban nasabah seperti yang dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan juga ada dalam pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha wajib bagi bank menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.¹⁶

Dari peraturan-peraturan diatas menunjukkan bahwa bank syariah harus melaksanakan peraturan-peraturan tersebut untuk menjaga agar bank syariah itu sendiri tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku wajib dilakukan oleh semua bank syariah di Indonesia seperti dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum.

Tujuan dari restrukturisasi pembiayaan tersebut adalah untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Dengan ketentuan seperti dalam Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan yang bunyinya sebagai berikut: restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah

¹⁶ Pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.¹⁷

Kriteria-kriteria tersebut juga dilakukan oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang apabila menghadapi nasabah yang mengalami kredit bermasalah. Pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang sebelum melakukan restrukturisasi terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan meneliti terlebih dahulu, apakah usaha yang mengalami penurunan masih memiliki prospek usaha yang baik atau tidak. Kebijakan awal dari PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun, apabila usaha tersebut tidak menemukan jalan keluar maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan, kemudian apabila belum menemukan jalan keluarnya pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang menyarankan nasabah tersebut meminjam ke bank lain untuk melunasi kewajibannya kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang atau melakukan sita jaminan.

Dari uraian diatas, penulis berpendapat bahwa restrukturisasi pembiayaan wajib dilakukan oleh bank syariah sebagai langkah awal dengan tujuan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang telah melakukan restrukturisasi pembiayaan dalam menangani pembiayaan

¹⁷ Pasal 5 PBI No. 13/09/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan.

bermasalah. Akan tetapi, pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di PT.BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Bank Indonesia. Meskipun PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang telah melaksanakan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah tetapi dengan cara yang berbeda. Tidak seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia.

Alasan kenapa PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan menyuruh nasabah meminjam kepada bank lain, adalah karena kredit bermasalah yang dihadapi oleh PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang tidak bisa dilakukan dengan jalan musyawarah. Dan setelah dikeluarkannya SP 1 sampai SP 3 juga tidak ada perubahan dalam pengangsuran kewajiban nasabah kepada bank.

Sebagaimana contoh, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan pada pembiayaan atas nama Bapak A. Bapak A meminjam uang seratus juta kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang untuk usahanya, Bapak A mempunyai usaha mobil bekas. Bapak A dan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang sudah sepakat dari awal bahwa bagi hasil pembiayaan ini adalah 1,5%. Dan modal yang dibawa oleh A dikembalikan kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dengan cicil setiap bulannya beserta bagi hasil yang disepakati tersebut. Jangka waktu yang disepakati antara Bapak A

dan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang adalah 36 bulan atau 3 tahun.

Setiap bulan Bapak A membayar cicilan ke PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yaitu sebesar Rp. 2.777.778 ditambah dengan bagi hasilnya Rp. 1.500.000. jadi jumlah yang dibayarkan oleh Bapak A setiap bulan sebesar Rp. 4.277.778. Namun, setelah 15 kali cicilan, usaha jual beli mobil bekas Bapak A mengalami kerugian dikarenakan harga mobil bekas yang terus menerus mengalami penurunan. Hal itulah yang menyebabkan Bapak A tidak bisa membayar cicilan ke PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Karena terjadi pembiayaan bermasalah tersebut pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang mencoba menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun, hal itu tidak mencapai titik temu, kemudian pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang memberikan SP 1, SP 2, SP 3 Kepada Bapak A. Hal itu juga tidak berpengaruh pada pembayaran kewajiban kepada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. hingga pada akhirnya pihak bank memberikan pilihan kepada Bapak A untuk meminjam kepada bank lain untuk menutup kewajibannya yang di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang Atau Bank akan melakukan sita jaminan.

Sebagai seorang nasabah Bapak A tentu saja sedikit keberatan dengan hal itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya mengikuti apa yang disarankan oleh pihak PT. BPR Syariah

Mitra Harmoni Semarang. Meskipun mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila terjadi pembiayaan bermasalah sudah disebutkan diawal akad, namun jika kebijakan tersebut menyimpang dari Undang-Undang atau peraturan, maka hal itu tidak diperbolehkan.

Pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang memang telah melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap prospek usaha yang mengalami penurunan. Namun, dalam melakukan restrukturisasi kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Hal ini tentu saja bertentangan, karena dalam menjalankan semua kegiatannya bank harus patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam menangani pembiayaan bermasalah.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Restrukturisasi Pembiayaan

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bank membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Sebenarnya PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang telah melakukan restrukturisasi, namun harus sesuai dengan yang tercantum di Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam menjalankan suatu usaha manusia terkadang mendapatkan keuntungan, namun terkadang juga mengalami kerugian. Apabila terjadi kerugian hal itu akan mempengaruhi kemampuannya dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Nasabah akan mengalami kesulitan apabila usaha yang dijalani

mengalami kerugian. Untuk mengatasi masalah tersebut, bank membantu nasabah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan untuk menyelesaikan kewajibannya.

Tolong-menolong, dalam Islam sangat dianjurkan antar sesama manusia seperti yang tercantum dalam QS. Al-Ma'idah: 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

2. ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Ma'idah: 2)¹⁸

Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh bank adalah salah satu bentuk tolong menolong yang dianjurkan oleh Islam. Namun, jika restrukturisasi yang dilakukan berbeda dengan Peraturan Bank Indonesia, maka hal tersebut juga menyalahi aturan, apalagi restrukturisasi yang dilakukan bukannya membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya, tapi malah semakin memberatkan nasabah, tentu hal tersebut dilarang.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Karya Agung), hlm: 141-142.

Jika bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan salah satu upaya-upaya restrukturisasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia seperti yang sudah disebutkan diatas. Dalam praktik restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang, awalnya pihak bank memang melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Kemadharatan yang ditimbulkan dalam praktik restrukturisasi pembiayaan harus dihilangkan. Seperti dalam kaidah fiqih sebagai berikut:

الضَّرْرُ يُرَالُ

Artinya: *“Kemadharatan harus dihilangkan”*

Kaidah fiqih diatas sudah jelas menyebutkan bahwa, kerusakan harus dihilangkan. Artinya kerusakan tidak diperbolehkan dalam Islam. Kerusakan adalah sesuatu yang merugikan orang lain, dan itu dilarang. Jika dikaitkan dengan praktik restrukturisasi pembiayaan, maka yang dilarang adalah yang merugikan nasabah ataupun bank itu sendiri. Pada PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang yang tidak boleh dilakukan karena merugikan nasabah adalah adanya kebijakan mengenai nasabah harus meminjam kepada bank lain untuk menutup kewajibannya, apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannya yang ada di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang.

Pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang seharusnya memberikan kemudahan-kemudahan kepada nasabah yang kesulitan dalam melunasi hutangnya. Bukan malah semakin memberatkan nasabah. Hal tersebut tentu saja tidak diperbolehkan. Apalagi mengenai upaya-upaya ataupun cara mengatasi pembiayaan bermasalah sudah dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan, dan bank hanya tinggal menerapkan peraturan tersebut dalam setiap kegiatannya.

Pada dasarnya, bank memang sudah menjelaskan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi apabila terjadi pembiayaan bermasalah. Tapi, jika yang diperjanjikan diawal itu menyimpang dari peraturan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Sedangkan nasabah sebagai orang awam hanya mengikuti apa yang menjadi kebijakan bank. Mereka tidak berpikir bahwa hal tersebut memberatkan atau merugikan mereka.

Dalam penyusunan akad berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang harus diperhatikan adalah rukun dan syarat akad. Jumhur ulama menyatakan rukun akad terdiri dari: 1) pihak yang berakad; 2) objek akad; 3) tujuan pokok akad; dan 4) kesepakatan. Berikut penjelasannya:

1) Pihak yang berakad

Pihak yang berakad adalah para pihak yang mengadakan kesepakatan perjanjian atau kerja sama berdasarkan prinsip syariah.

2) Objek akad

Objek akad adalah barang atau jasa atau sesuatu yang ditransaksikan dalam akad.

3) Tujuan pokok akad

Tujuan pokok akad adalah sesuatu yang menjadi tujuan diadakannya kerja sama atau akad antara dua pihak atau lebih.

4) Kesepakatan

Kesepakatan adalah segala hal berkaitan dengan ketentuan dan hal-hal yang dipersyaratkan dalam akad yang dipersyaratkan dalam akad yang telah disepakati oleh para pihak.¹⁹

Menurut ketentuan hukum Islam, dalam suatu perjanjian segala sesuatu harus dijelaskan diawal akad dan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, apabila yang diperjanjikan keluar dari ketentuan syariat itu tidak diperbolehkan, meskipun kedua pihak sudah sepakat.

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan bermasalah belum sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor:

¹⁹ Edi Susilo, *Analisis. . .* , hlm.165-167.

13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Karena yang dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak ada dalam poin-poin Peraturan Bank Indonesia seperti yang sudah disebutkan diatas. Serta yang dilakukan PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang jika dilihat dari sisi kemaslahatannya, belum sepenuhnya mementingkan kemaslahatan masyarakat, karna yang dilakukan justru merugikan masyarakat. Meskipun risiko-risiko yang akan terjadi sudah disebutkan diawal akad dan telah terjadi kesepakatan antara PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dengan nasabah. Namun, apabila sesuatu yang disepakati tersebut tidak sesuai dengan peraturan atau Undang-Undang, maka hal tersebut dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

Pertama, restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan. Bahwa restrukturisasi yang dilakukan adalah dengan cara menyarankan nasabah untuk meminjam uang kepada bank lain untuk menutup kewajibannya di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dan hal itu tidak ada dalam poin-poin Peraturan Bank Indonesia No. 13/09/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan. Meskipun kebijakan apabila terjadi kredit macet sudah dijelaskan pada awal perjanjian.

Kedua, dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang tersebut pihak bank melakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, hal itu sudah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Tapi pada akhirnya bank menyarankan nasabah untuk pinjam uang ke bank lain untuk menutup kewajibannya yang ada di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang. Tentu hal tersebut tidak membantu nasabah, tapi malah semakin memberatkan nasabah.

Dan bagi nasabah seharusnya sudah menyadari dari awal, apabila ia lalai dengan kewajibannya maka bank akan menyita jaminan yang diperjanjikan.

B. Saran-saran

Setelah selesai penyusunan skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai masukan yang dapat bermanfaat, sebagai berikut :

1. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang apabila menghadapi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah hendaklah melakukan restrukturisasi terlebih dahulu sebelum melakukan sita jaminan kepada nasabah.
2. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harusnya sesuai dengan ketentuan syariah agar memberikan kemudahan bagi masyarakat.
3. PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang dalam menangani pembiayaan bermasalah wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Bank Indonesia, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi).
4. Nasabah harus lebih memahami mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah yang telah disepakatinya dengan pihak PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang, supaya nasabah

paham dengan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada yang dirugikan.

C. Penutup

Rasa syukur alhamdulillah atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya.

Meskipun di dalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ali, Zainudin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2000. *Bank Syariah dari Teory ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Ascarya. 2015 *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ashshofa, Burhan,2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Djamil, Faturrahman. 2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fathoni, Abdurrahmat, 2011. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Herdiansyah, Haris, 2012. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika
- Is, Muhamad Sadi, 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press
- Moloeng, Lexy J, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Nadzir,1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Nasir, Moh. 1999. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Galia Indonesia
- Perwataatmadja , Karnaen dan Muhammad Syafi'I Antonio, 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Ridwan, Muhammad, 2007. *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM
- Rustam, Bambang Rianto,. 2013. *Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Sholahuddin, 2006. *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University
- Subagyo, Ahmad, 2015. *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Jakarta: Mitra Wicana Media
- Sumar'in, 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Umam, Khotibul, 2016. *Perbankan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Usanti, Trisadini P dan Abd. Shomad, 2015. *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wangawidjaja, A. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang restrukturisasi pembiayaan

Dokuman PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang

Jurnal

Kaljono, Teguh, 2002. Kajian Restrukturisasi Kredit PT. TIC (Kasus Kredit Bermasalah Pada Bank “X”). Institut Pertanian Bogor

Mujibatun,Siti, 2005. Eksistensi Perbankan Syariah (Perspektif Ekonomi, Hukum, dan Politik). Semarang: Al-Ahkam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Tampubolon, Indah Jayanti, 2015. Analisis Penerapan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara

Yudistira, Reza, 2011. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri . Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Zaenal Arifin selaku Kepala Bidang
Pembiayaan dan Pemasaran PT. BPR Syariah Mitra Harmoni
Semarang, Jum'at, 14 Juli 2017

DOKUMENTASI



Pertanyaan:

1. Apa visi misi BPRS Mitra Harmoni Semarang?

Visi ; Menjadi Perusahaan jasa keuangan perbankan syariah yang sehat, kuat , besar dan amanah sesuai dengan prinsip syariah.

Misi :

- Memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan dan universal.
- Memberikan layanan jasa keuangan perbankan dengan sepenuh hati.
- Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan kreatifitas yang berkelanjutan sejalan dengan kebutuhan umat.
- Mengembangkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dan profesional.

Apa tujuan dari BPRS Mitra Harmoni Semarang?

Membangun citra BPR SYARIAH MITRA HARMONI KOTA SEMARANG dengan mengedepankan nilai-nilai individu yang islami, profesional, Ikhlas ber-Muamallah dan ber-Akhlaqul Kharimah

2. Struktur organisasi di BPRS Mitra Harmoni Semarang?

3. Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Mitra Harmoni Semarang?
 - Pembiayaan Harum
 - Pembiayaan Bebas Biaya
 - Pembiayaan Tepat waktu
 - Deposito
 - Tabungan Harmoni
 - Tabungan Harmoni Premium
 - Tabungan Qurban
 - Tabungan Dinar
4. Apa saja macam-macam pembiayaan?
 - Pembiayaan Murabahah
 - Pembiayaan Mudharabah
 - Pembiayaan Multijasa
5. Apa saja macam-macam jaminan yang ada di BPRS Mitra Harmoni Semarang?
 - Sertifikat
 - BPKB
 - Cash Collateral (tabungan dan atau Deposito)
6. Bagaimana mekanisme pembiayaan di BPRS Mitra Harmoni Semarang?
 - Aplikasi Pembiayaan baik dari marketing maupun nasabah datang sendiri – diregister – didaftarkan SID – diserahkan kabit pembiayaan – dibagi sesuai wilayah masing-masing AO – proses Survey – keputusan Pembiayaan (diacc atau ditolak)

7. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?

Analisis yang kurang tepat

Kelemahan dalam dokumen pembiayaan

Kelemahan dalam supervisi pembiayaan (kurang pengawasan)

Kecerobohan petugas bank

Kelemahan dalam bidang agunan

Kelemahan kebijakan pembiayaan

8. Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah apakah benar-benar tidak mampu membayar/sengaja menunda pembayaran?

Ada berbagai faktor internal maupun eksternal

Untuk faktor internal biasanya cenderung tentang kebutuhan nasabah itu sendiri

Contoh : kebutuhan mendadak

Untuk faktor eksternal cenderung dari usaha/pekerja nasabah mengalami penurunan/kebangkrutan

Contoh : usaha nasabah bangkrut

9. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah?

Penagihan insentif

Rescheduling (memperpanjang jangka waktu angsuran)

Mengubah berbagai persyaratan

Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu

Penurunan margin

Pembebasan margin

10. Apa kebijakan bank dalam penanganan pembiayaan bermasalah?
Bank akan menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut secara kekeluargaan dikarenakan proses tersebut tidak merugikan kedua belah pihak
11. Mengapa bank melakukan sita jaminan?
Karena untuk langkah point 11 diatas sudah ditempuh dan tidak ada solusinya
12. Mengapa bank tidak melakukan restrukturisasi?
Karena nasabah masih mampu untuk mengangsur pembiayaan yang ada di bank walaupun tidak utuh atau penuh setiap kali angsuran tetapi masih dalam kondisi koletibilitas lancar
13. Bagaimana implementasi peraturan bank Indonesia?



BANK SYARIAH

**PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
MITRA HARMONI KOTA SEMARANG**

Jl. Majapahit 170B Gayamsari, Semarang Telp. (024)76745648 Fax. (024)76745649



Perbankan Syariah

SURAT KETERANGAN

Nomor : 33/UM/BPRS-MHS/DIR/VIII/2017

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrina supriyanti

Jabatan : Kepala Bidang Sekretaris, Personalia dan Umum

Menyatakan bahwa Mahasiswa :

Nama : Putri Andini

NIM : 132311054

Jurusan : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR:
11/09/PBI/2011 TENTANG RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN DI
PT. BPR SYARIAH MITRA HARMONI SEMARANG

Telah melakukan riset di PT. BPR Syariah Mitra Harmoni Semarang sejak tanggal 16 Juni sampai 11 Agustus 2017.

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 11 Agustus 2017


Astrina Supriyanti
Kepala Bidang Sekretaris, Personalia dan Umum

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Putri Andini
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Januari 1995
Alamat : Ds. Karang Tengah Rt. 01/03 Kec.
Godong Kab. Grobogan
Alamat Sementara : PP. Al Ma'rufiyah Bringin Timur,
TambakAji Ngaliyan
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jenjang Pendidikan :
1. SDN Sumurgede : Tahun Lulus 2006
2. SMPN 1 Godong : Tahun Lulus 2009
3. SMA Muhammadiyah Gubug : Tahun Lulus 2012
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Oktober 2017

Putri Andini
132311054